

**Pergeseran Nilai dan Peran Lembaga Keagamaan
dalam Penanggulangan KDRT
[Studi Lembaga Keagamaan di Kota Yogyakarta]**

Fatma Amilia

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Email: fatmaamilia@yahoo.com*

Mansur

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Email: mansur_jabrob@yahoo.com*

Saifuddin

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Email: saif_struggler@yahoo.co.id*

Abstract: Religious institutions looked having an important role in responding a violence, especially for women at domestic violence. It is because our understanding that any religion has never agreed and received any kind of violence. However, time has changed, campaign and gender mainstreaming has been actively issued by the government and non government organizations. Therefore, the interpretation of the devine text by the religious leaders has also shifted. This article elaborates the role and paradigm shift in the religious institutions in anticipating and rehabilitating domestic violence in Yogyakarta.

Abstrak: Institusi keagamaan dianggap memiliki peran penting dalam menyikapi masalah kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa agama apapun tidak pernah menyetujui dan menerima berbagai bentuk tindakan kekerasan. Namun demikian, seiring perkembangan dan perubahan zaman dimana sosialisasi dan pengarusutamaan gender marak dilakukan berbagai institusi dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, maka interpretasi terhadap teks oleh para tokoh agama dalam lembaga keagamaan juga telah mengalami pergeseran. Tulisan ini mengelaborasi peran dan pergeseran nilai yang terjadi di kalangan institusi keagamaan dalam menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di kota Yogyakarta sebagai kota istimewa.

Kata Kunci: *pergeseran nilai, lembaga keagamaan, KDRT.*

Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang sangat menarik dan penting untuk diteliti mengingat secara nasional angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.¹ Dalam kaitan ini, Rifka Anissa Women's Crisis Center Yogyakarta merilis data kasus KDRT pada tahun 1994 - 2003 berjumlah 1.511 kasus. Tiap tahun selalu mengalami peningkatan, mulai 18 kasus (1994), 82 kasus (1995), 134 kasus (1996), 188 kasus (1997), 208 kasus (1998) dan terakhir 282 kasus (1999). Dari 706 kasus, pengaduan terbanyak merupakan korban kekerasan suami (70%), bahkan ada korban yang sampai mengalami cedera kebutaan. Namun ironisnya kurang dari 2% yang bersedia membawa kasusnya baik ke pengadilan maupun melapor ke polisi. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2006 telah terjadi KDRT sebanyak 2.465 kasus. Rata-rata kasus KDRT yang dirujuk kepada Rifka Annisa sebanyak 300-400 kasus per tahun. Selain itu, data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa jumlah kasus KDRT secara keseluruhan terdiri dari 442 kasus. Dari 442 kasus tersebut 368 menimpa perempuan, 63 kasus menimpa laki-laki, dan 11 kasus menimpa anak-anak. Dari 11 anak-anak tersebut; 9 orang korban KDRT menimpa anak perempuan dan 2 orang menimpa anak laki-laki.

BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kemenag Yogyakarta menyebutkan data bahwa pada tahun 2010 terdapat 48 kasus KDRT yang menimpa keluarga muslim di Kota Yogyakarta. Dari 48 kasus KDRT tersebut 10 kasus kekerasan fisik dan psikis, dan sisanya merupakan kekerasan secara psikis. Korban KDRT yang ditangani oleh BP4 kemenag Yogyakarta mencakup 43 kasus dirujuk ke pengadilan agama dan 5 kasus KDRT berujung damai.

Di samping adanya data peningkatan kasus KDRT sebagaimana di atas, alasan lain mengapa kajian dalam penelitian ini perlu dilakukan

¹ Komisi Nasional (Komnas) perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Tahun 2006 ada 22.512 kasus, tahun 2007 ada 25.522 kasus, dan tahun 2008 ada 54.425 kasus, ditangani oleh 258 lembaga di 32 Propinsi di Indonesia. Kasus-kasus terbanyak ditangani di Jakarta (7.020 kasus) dan Jawa Tengah (4.878 kasus). Kasus terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (16.709 kasus, 74 %), disusul dengan kekerasan di ranah komunitas (5.240 kasus, 23 %), dan 43 kasus ditemukan di ranah negara.

adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Hingga sekarang ini, KDRT masih menjadi *hidden problem* karena masih kuatnya pemahaman bahwa persoalan-persoalan di dalam keluarga adalah urusan dan rahasia keluarga itu sendiri. Campur tangan pihak luar dianggap tidak sopan dan melanggar *privacy* keluarga yang bermasalah. Karena itu, tidak mudah untuk menentukan secara faktual frekuensi dan intensitas kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa persoalan KDRT bagaikan fenomena gunung es; di permukaan terlihat kecil, tetapi di bawahnya begitu luas dan besar. Artinya jumlah korban KDRT yang mendapatkan advokasi instansi terkait (termasuk lembaga keagamaan) tidak sebesar fakta yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat, karena masyarakat masih menganggap tabu dan aib bila urusan di dalam keluarganya diketahui dan dicampuri oleh pihak luar.²

Mengapa institusi agama dianggap punya peran penting dalam menyikapi masalah kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa agama apapun tidak pernah menyetujui dan menerima berbagai bentuk tindakan kekerasan. Agama memiliki kebenaran dan kesucian, agama juga sangat menghormati dan menghargai keadilan, karena agama pada dasarnya mengajarkan penghargaan martabat manusia dan perlindungan terhadap seluruh ciptaan, menghapus diskriminasi, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan pemasungan kebebasan anugerah Tuhan yang akan mengakibatkan kerusakan, kehancuran dan eksplotasi terhadap ciptaan Tuhan utamanya manusia.

² United Nations, *Strategies for Confronting Domestic Violence: A Resource Manual*, (Vienna: United Nations, 1993), hlm. 6.

Dahulu, dalam berbagai ceramah yang disampaikan dan tulisan yang dibuat oleh tokoh yang berasal dari lembaga keagamaan, interpretasi dari teks agama masih bias terutama bias gender, sehingga kadang-kadang justru berpotensi menyebabkan munculnya KDRT. Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi dimana maraknya sosialisasi dan pengarusutamaan gender yang dilakukan berbagai institusi dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, maka interpretasi terhadap teks yang dilakukan para tokoh agama dalam lembaga keagamaan juga telah mengalami pergeseran.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar institusi-institusi agama khususnya di wilayah Kota Yogyakarta telah melakukan tindakan yang mencegah dan meminimalisir tindakan KDRT. Mungkinkah dengan pergeseran pandangan dan interpretasi terhadap teks agama menyebabkan institusi-institusi agama cukup peduli dengan masalah ini, kalau pun ada, masiakah sebatas pada tataran normatif, hanya sebatas menghimbau, menyerukan melalui khotbah-khotbah atau mengajak umat untuk tidak melakukan tindakan KDRT ini, dan belum sampai pada tataran praksis.

Tulisan ini menjelaskan mengapa terjadi kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT dan bagaimana peran institusi-institusi agama dalam menanggulangi masalah KDRT tersebut adakah pergeseran nilai yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh agama. Hal ini perlu dilakukan mengingat data-data kasus KDRT yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa betapa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus mengalami tren kenaikan.

Perspektif Mengenai KDRT

Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis persoalan yang penulis bahas.

1. Teori Peran

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.³ Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 212.

dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan dalam Kamus Sosiologi, peran atau peranan (*role*) adalah (a) aspek dinamis dari kedudukan, (b) perangkat hak-hak dan kewajiban, (c) perilaku aktual dari pemegang kedudukan, (d) bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan.⁵

2. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons melihat bahwa masyarakat memiliki sebuah sistem serta terdapat pola-pola tertentu dan bagaimana sistem tersebut dapat mempertahankannya. Bahasan tentang fungsionalisme struktural Parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem "tindakan", dan terkenal dengan skema AGIL.⁶

Suatu fungsi (*function*) adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem; *Adaptation* (A), *Goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (L). Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu sistem harus memiliki empat fungsi tersebut. Penjelasan singkatnya sebagai berikut:

- a. *Adaptation* (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya
- c. *Integration* (integrasi). Sebuah sistem harus mengatur antar-hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar-hubungan ketiga fungsi penting lainnya.

⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm, 440.

⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,tt.), hlm. 121.

d. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

3. Teori Komunikasi Organisasi

Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.⁷ Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual.

Istilah organisasi berasal dari bahasa latin *organizare*, yang secara harafiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya bergantung.⁸ Sebagian dari antara para ahli ada yang menyebut paduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana. Everet M. Rogers mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepemimpinan, dan pembagian tugas.⁹

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰ Di dalam UU no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 dinyatakan bahwa kekerasan adalah:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a)

⁷ Winardi J., *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

⁸ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 54.

⁹ Winardi J., *Teori Organisasi...*, hlm. 79.

¹⁰ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489.

kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga.

Dengan demikian, menurut UU tersebut di atas bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi pertama kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, kedua kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Keempat adalah penelantaran rumah tangga seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹¹

Munculnya UU ini menurut Sri Wahyuni dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami.
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus emndapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Bentuk-bentuk kekerasan menurut Galtung ada tiga, yaitu:

¹¹ UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5-9.

¹² Sri Wahyuni, "Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)" dalam Jurnal *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2008, hlm. 20.

- a. Kekerasan langsung. Kekerasan langsung disebut juga sebagai sebuah peristiwa (*event*) dari terjadinya kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam perilaku, misalnya: pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan langsung merupakan tanggungjawab individu, dalam arti individu yang melakukan tindak kekerasan akan mendapat hukuman menurut ketentuan hukum pidana.
- b. Kekerasan struktural (kekerasan yang melembaga). Disebut juga sebuah proses dari terjadinya kekerasan. Kekerasan struktural terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan struktural merupakan bentuk tanggungjawab negara, dimana tanggungjawab adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan.administrasi, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Muaranya ada pada sistem hukum pidana yang berlaku.
- c. Kekerasan kultural. Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen. Terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya: kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu pengetahuan. Sama dengan kekerasan struktural, kekerasan kultural merupakan bentuk tanggungjawab negara, dimana tanggungjawab adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan.administrasi, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Muaranya ada pada sistem hukum pidana yang berlaku.¹³

Yayasan SEJIWA dalam bukunya tentang *Bullying* (2008) membagi bentuk kekerasan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Kekerasan fisik: yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan lain-lain.
- b. Kekerasan non fisik: yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli

¹³ Johan Galtung, *Studi Perdamaian*, (Jakarta: Pustaka Eureka, 2003).

memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dan lain-lain.
- b. Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandangi sinis, memandangi penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandangi yang merendahkan, mencibir dan memelototi.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan oleh ketidakadilan atau diskriminasi gender. Bentuk-bentuk diskriminasi gender di antaranya sebagai berikut:

- a. Marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena sangat sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).
- b. Subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki.
- c. *Stereotip* (citra buruk) yaitu adanya pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya ibu-ibu persit yang bekerja mengakibatkan terlantarnya pekerjaan rumah tangga.
- d. *Violence* (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip di atas. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.
- e. Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang

¹⁴ Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 56.

perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Di samping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab di atas.

KDRT dan Pergeseran Nilai dan Peran Lembaga Keagamaan

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KDRT Terhadap Perempuan

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan. Tidak ada faktor tunggal, tetapi multifaktor yang saling mendukung; baik dari sisi kultural sosiologis, ekonomi, pendidikan dan juga faktor teologis. Walaupun banyak orang berpandangan bahwa faktor ekonomi atau kesejahteraan dalam keluargalah yang paling berpengaruh, tetapi dalam banyak kasus di Kota Yogyakarta, faktor non-ekonomi justru banyak ditemukan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Totok Tejamano, penyuluh agama Budha Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta,¹⁵ bahwa KDRT berasal dari rasa kebencian, keserakahan dan emosi negatif. Ketiga hal tersebut dianggap sebagai faktor dari dalam manusia. Faktor keserakahan dan kebencian bisa muncul misalnya seorang istri menuntut kepada suami untuk memenuhi keinginan-keinginan yang di luar batas kemampuan suami, sehingga akan lahir ketidakpuasan dan kebencian dari istri terhadap suami. Kebencian itulah yang kemudian potensial melahirkan KDRT.

Sementara itu faktor eksternalnya bisa bermacam-macam, mulai dari soal seksualitas hingga soal ekonomi keluarga. Walaupun Tejamano menyebut faktor kehidupan ekonomi, tetapi hal tersebut bukanlah variabel yang berpengaruh kuat terhadap munculnya KDRT. Tejamano mengungkapkan bahwa meskipun terdapat keluarga yang ekonominya pas-pasan ternyata harmonis, tetapi yang ekonominya melimpah ruah justru banyak godaan tidak harmonis. Sebaliknya juga demikian, sehingga kondisi ekonomi keluarga bukanlah faktor yang sangat berpengaruh.

¹⁵ Wawancara dengan Totok Tejamano, Penyuluh Agama Budha Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 30 Oktober 2015 di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta.

Demikian juga dalam pandangan Wuri Astuti,¹⁶ aktivis Aisiyah— lembaga muslimah di bawah ormas keagamaan Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dan agama sebenarnya bukan menjadi pemicu KDRT. Justru yang paling potensial menyebabkan KDRT adalah faktor budaya atau kultur yang feodal dan patriarkis. Dalam masyarakat yang budayanya cenderung feodalistik, maka posisi perempuan semakin tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*). Sebaliknya dalam masyarakat yang kultur sosialnya semakin egaliter dan demokratis, keadilan gender semakin menonjol.

Menurut Wuri yang juga Ketua Pengurus Cabang Aisiyah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, yang ikut memelopori berdirinya Lembaga Pendampingan Anak Remaja dan Keluarga (EL-PARKA), persoalan kultur yang diwariskan secara turun temurun inilah yang tidak mudah untuk dirubah. Demikian pula dengan kesadaran kaum laki-laki yang hidup dalam kultur feodal dan patriarkis, belum bisa ”legowo” apabila posisi laki-laki dan perempuan setara.

Ada juga beberapa faktor yang ikut menyuburkan KDRT yang menurut Wuri terjadi di kota-kota besar seperti Jogja saat ini. Faktor tersebut di antaranya; keluarga yang tidak harmonis, problem pengasuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terkontrol. Latar belakang keluarga yang tidak harmonis sangat bisa mempersubur tindakan KDRT. Misalnya saja seorang suami atau istri yang berasal dari keluarga tidak harmonis, ketika menikah juga membawa ”dosa asal” atau kondisi psikologis yang kurang bahagia ketika memasuki rumah tangga yang baru.

Problem pengasuhan juga begitu rawan, sehingga kemunculan KDRT bisa jadi lahir karena kesibukan suami dan istri yang melupakan waktu untuk kebersamaan dan keharmonisan. Di kota besar termasuk Yogyakarta, waktu yang hampir habis untuk urusan pekerjaan dan karier menyebabkan anggota keluarga kehilangan intensitas dan relasi psikologis yang intim dan harmonis, sehingga yang mendidik anak-anak dan keluarga bukanlah iklim keluarga, tetapi situasi sosial dan lingkungan masyarakat termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terkontrol.

Problem menghadapi kultur yang feodalistik dan patriarkis juga diungkapkan oleh Khotimatul Husna, pengurus Fatayat NU Kota

¹⁶ Wawancara dengan Hj. Wuri Astuti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Daerah Aisiyah Kota Yogyakarta di Balaikota Yogyakarta, 3 November 2015.

Yogyakarta.¹⁷ Menurut Husna, kultur masyarakat yang masih dominan bias gender tidak mudah untuk menerima perubahan. Masyarakat yang hidup dalam kultur tersebut, perempuannya tidak memiliki perspektif kesetaraan gender. Apalagi jika perempuannya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, maka akan semakin lengkap sudah ketidakadilan gender yang berpotensi memunculkan problem KDRT.

Dalam pandangan agama Katholik, ajaran agama juga melahirkan penafsiran yang tidak adil terhadap posisi perempuan. Agama kerap kali dijadikan legitimasi bagi perilaku yang menghakimi dan menghukum korban, melalui stigma "perempuan ternoda" yang dianggap telah kehilangan kesuciannya ataupun dengan mengucilkan korban dari ritual-ritual agama yang dianggap sakral. Menurut Kamala Chandrakirana, mantan Ketua Komnas Perempuan, dalam hal ini korban mengalami proses reviktimisasi, yakni situasi dimana seorang korban tindakan KDRT dijadikan korban kembali akibat perilaku yang diskriminatif.¹⁸

Menurut Florentina Suyatmi, Bimas Katholik Kanwil Kementerian Agama DIY,¹⁹ Dalam doktrin perkawinan orang Katholik tidak mudah untuk bercerai. Jadi bagaimanapun juga mempertahankan perkawinan itu lebih baik. Larangan perceraian sebagaimana tertuang dalam Matius 19; *"...yang dipersatukan Tuhan tak boleh diceraikan manusia"*. Doktrin tersebut ternyata semakin menjadikan perempuan sebagai korban KDRT bertambah menderita, atau terjadi reviktimisasi.

Karena perempuan yang telah menjadi korban KDRT dan tidak memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga, harus memiliki pilihan bercerai dan mencari kebahagiaan baru. Reviktimisasi terjadi dalam kasus wanita katholik ketika perempuan yang sudah menderita korban KDRT tetapi tidak bercerai, hidupnya semakin tidak bahagia psikologis dan ekonominya. Bahkan semakin menanggung beban keluarga dan lingkungan sosial yang semakin berat.

Demikian juga dengan ajaran Efesus 5 yang menyatakan; *"...istri harus tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan..."*. Doktrin-doktrin gereja itulah yang kerap kali disalah artikan sehingga

¹⁷ Wawancara dengan Khotimatul Husna, pengurus cabang Fatayat NU Kota Yogyakarta, 4 November 2015.

¹⁸ Dikutip dari Sekapur Sirih Ketua Komnas Perempuan dalam Nur Rofi'ah, dkk, *Memecah Kebisuan-Respon NU; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 6

¹⁹ Wawancara dengan Florentina Suyatmi, Bimas Katholik Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 30 Oktober 2015 di Kanwil Kemenag DIY.

menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan, yang potensial menyulut kekerasan dalam rumah tangga. Di beberapa gereja Kristen Protestan di Kota Yogyakarta, posisi perempuan kurang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin di gereja. Seorang penyuluh agama Kristen di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, T. Didik WA²⁰ menuturkan bahwa di antara 42 gereja Kristen Protestan yang ada di Kota Jogja, beberapa masih belum memberikan ruang yang sama terhadap perempuan untuk memimpin gereja.

Di dalam ajaran Islam misalnya, pelaku poligami sering menggunakan ayat al-Qur'an bahwa menikahi perempuan hingga empat sebagai pijakan ia berpoligami, tanpa memahami konteks turunnya ayat dan tanpa mencari makna intrinsik ayat tersebut. Begitu juga dengan tindak pemukulan terhadap istri dan pelarangan menolak keinginan suami berhubungan seksual yang dikatakan sebagai perilaku yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, tanpa lagi-lagi memahami kualitas makna suatu kata, sebab turunnya ayat, situasi sosiologis tempat turunnya ayat, serta ayat-ayat lain yang mencakup pesan kesetaraan hubungan antara suami dan istri.

Jika pertanyaan muncul mengapa terjadi KDRT terhadap perempuan di Kota Yogyakarta, maka akan lahir pula banyak jawaban. Ada faktor budaya dan kultur feodalisme di Yogyakarta yang masih menjunjung tinggi adat monarki kerajaan Mataram. Selain itu, ada faktor penafsiran ajaran agama yang juga dipengaruhi oleh budaya setempat. Karena tafsir atas ajaran agama adalah juga produk kebudayaan. Faktor pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin muncul KDRT terhadap perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka semakin tinggi kesadarannya akan hak-hak dan kesetaraan gender.

Faktor ekonomi juga berpengaruh walaupun bukan faktor yang dominan. Aisyah memberi catatan bahwa persepsi gender bahwa perempuan tak layak eksis di ruang publik membuat banyak perempuan mengalami pembatasan gerak hanya di wilayah domestik tanpa bisa bekerja. Kondisi ini membuat perempuan mengalami ketergantungan ekonomi dan memiliki posisi tawar yang rendah, sehingga rentan didominasi dan tak banyak berketuk ketika mengalami kekerasan. Sementara itu, ketika terjadi penelantaran ekonomi oleh suami akibat konflik rumah tangga, mau tak mau si ibu akan mencari

²⁰ Wawancara dengan T Didik WA, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 30 Oktober 2015 di Kankemenag Kota.

jalan keluar dengan bekerja keras, dan terkadang asal menghasilkan uang meski ia harus mengalami ketidakadilan.²¹

Faktor yang lain adalah KDRT dianggap sebagai hal yang tabu oleh masyarakat, sehingga terjadi pembiaran. Artinya korban terutama perempuan tidak memiliki keberanian dan inisiatif untuk melapor dan meminta diadvokasi. Jangankan melapor, baru terdengar oleh tetangga saja sudah dianggap aib. Sebenarnya banyak kasus KDRT dengan perempuan sebagai korban yang tidak tercatat, karena korban malu dan tidak mau melapor, baik ke institusi penegak hukum, ke tokoh agama dan pengadilan agama.

KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari pihak suami maupun istri. Itupun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk dibawa ke dalam rumah saja.²²

Hal tersebut terjadi karena KDRT dipandang oleh masyarakat Jogja dan masyarakat Indonesia secara umum adalah persoalan privat, bukan domain publik. Padahal persoalan kekerasan adalah wilayah hukum publik yang membutuhkan keterlibatan dan kesadaran publik juga.

2. Pergeseran Nilai Lembaga Keagamaan dalam Mencegah Terjadinya KDRT

Pergeseran nilai lembaga keagamaan yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran lembaga-lembaga agama, organisasi keagamaan, tokoh-tokoh agama, kegiatan dakwah dan materinya, khutbah di masjid, gereja, pura, wihara, yang mengarah pada pencerahan keadilan perempuan demi mencegah terjadinya KDRT. Pemahaman dan kesadaran lembaga keagamaan dan instrumen-instrumen keagamaan termasuk materi dakwah, ceramah di komunitas-komunitas dan tempat ibadah, disebut mengalami pergeseran nilai, karena berpijak dari fakta-fakta sebelumnya.

²¹ Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan-Respon Muhammadiyah; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 66.

²² Fakihuddin Abdul Kodir dan Ummu Aziah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm. 35.

Di zaman RA Kartini, pemahaman keagamaan mengenai kesetaraan gender masih sangat rendah. Walaupun Kartini sendiri berjuang mengangkat harkat dan martabat perempuan pribumi melawan budaya feodal dan budaya kolonial yang menomorduakan perempuan. Tetapi kesadaran kolektif belum tumbuh subur di kalangan tokoh agama dan lembaga keagamaan. Kartini dianggap perempuan yang berani bertanya kepada gurunya yaitu Kyai Soleh Darat Semarang tentang Al-Qur'an dan tafsir bahasa Jawa atau bahasa yang bisa dipahami oleh penduduk pribumi.²³

Situasi itu bergeser setelah era kemerdekaan, sehingga bangsa Indonesia bebas dari tekanan kolonialisme dan imperialisme asing. Tetapi minimnya kebangkitan kesadaran dari kaum agamawan tentang keadilan gender masih saja terjadi karena berhadapan dengan rezim politik yang otoriter. Hingga era reformasi yang membuka pintu kesadaran lembaga keagamaan dan kaum agamawan bahwa kesetaraan gender dan isu perlindungan hak-hak perempuan mulai ditangkap positif oleh banyak kalangan. Kebangkitan kesadaran untuk memproteksi kaum hawa dari kekerasan sudah mulai tumbuh, tetapi tantangan dan problematikanya justru semakin kompleks.

Menurut Tejamano, pergeseran nilai dan kesadaran itu terasa muncul di komunitas agama Budha.²⁴ Dalam ceramah-ceramah dan ritual keagamaan agama Budha, tokoh agama Budha sering menyampaikan bahwa secara teologis, posisi laki-laki dan perempuan itu setara. Untuk mencapai nirwana dalam ajaran Budha, laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menuju nirwana. Yang membedakan bukan laki-laki atau perempuan, tetapi meditasinya atau amal kebajikannya.

Tejamano menjelaskan bahwa Sidharta Gautama atau Budha sendiri adalah seorang reformis yang mengangkat derajat perempuan. Budha yang semula hidup dalam kultur Brahmanisme yang lebih mengutamakan pemimpin agama laki-laki, akhirnya memberontak kultur tersebut. Dengan mengangkat nilai-nilai teologis tersebut, maka lembaga keagamaan semakin sadar akan perjuangan kaum perempuan dari ancaman KDRT. Demikian pula para tokoh agama Budha yang sering mendapatkan pelatihan mengenai kesetaraan gender dan

²³ Tentang Kartini dan al-Qur'an dapat dibaca dalam tulisannya Asvi Warman Adam yang berjudul *Agama dan Kepercayaan Kartini*, dalam Asvi Warman Adam, *Seabad Kontroversi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 14.

²⁴ Wawancara dengan Totok Tejamano, Penyuluh Agama Budha Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 30 Oktober 2015 di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta.

pencegahan KDRT, berdampak pada suburnya pemahaman di kalangan penganut agama Budha akan keadilan gender demi pencegahan terjadinya KDRT.

Di Kota Yogyakarta juga terdapat organisasi perempuan agama Budha, yakni Wanita Budhis Indonesia (WBI) dan Wanita Theravada Indonesia (WANDHANI). Dalam kegiatan kegiatan perempuan Budha juga di masukkan tema-tema kesetaraan gender, tema kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanganan KDRT dan sebagainya.

Demikian juga dalam lembaga keagamaan Hindu. Berdasarkan penuturan Ida Bagus Wika Krisna, Pembimas Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama DIY,²⁵ bahwa orgaisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) mendapatkan bantuan yang signifikan dari Kementerian Agama untuk kegiatan-kegiatan kaum wanita seperti penyuluhan kesehatan reproduksi perempuan, konsultasi dan penanganan kanker payudara dan sebagainya. Seluruh kegiatan-kegiatan WHDI tersebut adalah dalam rangka meningkatkan peran perempuan untuk mencegah KDRT. Tokoh-tokoh agama Hindu dalam ceramahnya juga memasukkan materi tentang konsep keluarga sakinah, khutbah tentang pembinaan rumah tangga.

Dengan berpijak pada konsep Karmapala dalam ajaran Hindu, ketika dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah komunitas masyarakat terdapat seorang perempuan yang bersedih, maka seluruh *yad*-nya atau persembahannya tidak akan berbuah. Di dalam kitab Manawa Dharmasastra disebutkan bahwa, kedudukan wanita itu sangat dimuliakan, hal ini disebutkan di dalam bab III sloka 55 sebagai berikut:²⁶

*“Yatra naryastu pujiyante Ramante tatra dewata,
Yatraitastu na pujiyante
Sarwastalah kriyah”*

Artinya: “Dimana wanita dihormati, disanalah para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala”. Berdasarkan Sloka di atas kedudukan wanita dalam agama Hindu adalah istimewa dan harus dihormati, mempunyai arti wajib bagi orang tuanya serta saudara-saudaranya untuk tetap menghormati dan melindungi. Di dalam kitab

²⁵ Wawancara dengan Ida Bagus Wika Krisna, Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2 November 2015 di Kanwil Kemenag DIY.

²⁶ Tjok Istri Mayun Trisnawati, S.Ag., M.Si, “Wanita Hindu dalam Kitab Manawadharmasastra”, *Makalah* tidak diterbitkan.

Manawadharmasastra disebutkan bahwa antara wanita dan kaum pria diumpamakan sebagai tangan kanan dan tangan kiri yang tidak dapat dipisahkan dalam satu masyarakat yang utuh. Mereka mempunyai kedudukan yang sama namun fungsi dan tugas serta kewajiban yang berbeda sesuai dengan guna karma (kodrat) dan swadharmanya masing-masing. Ajaran teologis tersebut ditanamkan oleh pemuka agama Hindu agar umat Hindu dapat memaknai bahwa peran perempuan sangat penting dan tidak bisa di diskriminasi.

Pengakuan yang hampir senada juga disampaikan oleh Husna, aktivis Fatayat NU Cabang Kota Yogyakarta.²⁷ Bagi Husna, pergeseran nilai atau peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang keadilan perempuan juga terjadi sangat pesat di kalangan pesantren dan komunitas muslim tradisional yang berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama. Bahkan Kongres Fatayat tahun 2015 mengamanatkan kepada seluruh Pengurus Cabang Fatayat di seluruh tanah air untuk mendirikan Lembaga Konsultasi Perempuan dan Anak (LKPA).

Dalam pengamatan Husna, pergeseran nilai wawasan dan kesadaran tentang ancaman KDRT dan pencegahannya sangat terasa di Kota Yogyakarta. Ustadzah, mubalighoh, penceramah perempuan, mengalami pencerahan dan kebangkitan wawasan mengenai hak-hak dan keadilan gender. Perspektif kalangan muslim tradisional di Kota Jogja semakin kaya dikarenakan persinggungannya dengan kaum terpelajar, mahasiswa, akademisi, aktivis yang tumbuh subur di Kota Jogja. Jika dibandingkan dengan di tempat lain, Jogja jauh mengalami peningkatan kesadaran tersebut. Bahkan di tempat lain, masih terdapat tokoh agama yang belum mempunyai perspektif kesetaraan gender dan potensi ancaman KDRT. Di kalangan pengasuh pesantren, kesadaran mengenai pemahaman KDRT dan perlindungan hak perempuan terlihat dari banyaknya santri-santri putri yang diberikan kebebasan untuk menempuh pendidikan umum sampai jenjang sarjana dan pascasarjana. Kesetaraan dalam akses pendidikan inilah yang akan menjadi benteng untuk menanggulangi terjadinya KDRT.

Agak berbeda dengan pandangan dari Wuri Astuti yang sehari-hari mendampingi pengurus Aisiyah Kota Yogyakarta untuk mengadvokasi remaja dan perempuan. Menurut Wuri, pergeseran nilai atau peningkatan kesadaran dari lembaga keagamaan itu ada, tetapi

²⁷ Wawancara dengan Khotimatul Husna, pengurus cabang Fatayat NU Kota Yogyakarta, 4 November 2015.

belum mencapai target. Karena masih terdapat beberapa komunitas pengajian bahkan tradisi khutbah pernikahan yang materinya masih bias gender dan memposisikan perempuan secara marginal. Wuri mengatakan dengan tegas:

"masih ada dalam ular-ular atau wejangan dalam pernikahan yang menyebutkan bahwa istri harus tunduk patuh pada suami apapun alasannya. Itu kan cenderung mendorong terjadinya KDRT".²⁸

Lembaga keagamaan seperti Aisiyah yang berada di bawah ormas Muhammadiyah berperan penting dalam pencegahan KDRT. Tetapi menurut Wuri, lembaga keagamaan sepanjang sumber daya manusianya, pengurusnya tidak diberikan pendidikan pencerahan tentang hak perempuan, maka lembaga keagamaan akan mengalami stagnasi, kejumudan dalam berjihad menolong harkat dan martabat perempuan dari KDRT.

Dengan demikian, menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi perempuan Muhammadiyah yang bernama Aisiyah di Kota Yogyakarta untuk mendirikan Lembaga Pendampingan Anak Remaja dan Keluarga (EL-PARKA). Lembaga ini jelas memupuk kesadaran dan wawasan pengurus Aisiyah dan tokoh-tokoh agamanya bahwa banyak korban yang perlu didampingi dari kejahatan KDRT.

Dalam institusi gereja Kristen Protestan, pergeseran nilai dan meningkatnya kesadaran mengenai perlindungan perempuan dari KDRT juga tumbuh subur. Walaupun dari 42 gereja Kristen Protestan di Kota Jogja masih ada beberapa yang belum menanamkan dan memasukkan isu tersebut dalam khubah-khutbah gereja. Bagaimana mau menyadarkan jemaatnya, kalau gereja sendiri tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemuka gereja.

Hal itu dimungkinkan karena terdapat ajaran-ajaran yang masih ditafsirkan sangat patriarkis. Salah satu contoh penggambaran negatif, misalnya, dosa yang dikenakan kepada perempuan sebagai biang keladinya. Kita teringat akan percakapan antara Tuhan dan manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. *"Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan"* (Kej. 3: 12), demikian sang laki-laki memberi dalih. Maka sejak itu sang perempuan menjadi kambing hitam dalam berbagai kesulitan yang dihadapi manusia. Seorang Yahudi yang saleh, konon harus berdoa

²⁸ Wawancara dengan Hj. Wuri Astuti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Daerah Aisiyah Kota Yogyakarta di Balaikota Yogyakarta, 3 November 2015.

setiap pagi: “*Aku bersyukur sebab Engkau menciptakan aku bukan sebagai seorang perempuan....*”²⁹

Berikut ini adalah tulisan menarik dari Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Andreas A Yewangoe,³⁰ ketika memberi sambutan dalam buku yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan. Yewangoe menulis bahwa di lingkungan Kekristenan telah lama tumbuh kesadaran adanya kesetaraan jender, kendati sebagian lainnya masih berkuat dengan pandangan-pandangan lama. Kesadaran itu tidak saja terlihat misalnya pada keharusan bagi gereja-gereja untuk menyeimbangkan jumlah utusan laki-laki dan perempuan dalam setiap kali pertemuan gerejawi, tetapi juga munculnya berbagai wejangan teologi yang belakangan diberi label “teologi feminis”. Tokoh-tokoh seperti Mary Daly, Fiorenza, Dorothy Soelle, dan banyak lagi telah menghiasi khazanah pemikiran-pemikiran teologi di dalam dunia kekristenan. Di Indonesia, kita mengenal, misalnya, Marianne Katoppo (almarhumah) yang menulis buku terkenal, *Compassionate and Free*.

Sedikit berbeda dengan kondisi dalam komunitas atau lembaga keagamaan Katholik. Peran gereja, pastur dan kelembagaan lainnya begitu dominan di mata penganut Katholik, sehingga bisa dikatakan bahwa pergeseran nilai lembaga Katholik masih belum secepat di Kristen. Sebagaimana diceritakan oleh Florentina Suyatmi, bahwa begitu sakralnya sebuah perkawinan di gereja, sehingga harus dijaga, dipertahankan, apapun alasannya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya KDRT yang tersembunyi dan tidak adanya pendampinan secara kolektif. Korban perempuan lebih memilih mengadu secara personal kepada pastur atau pimpinan gereja, daripada mengadu kepada lembaga perlindungan ataupun institusi penegak hukum. Mereka menganggap kalau KDRT dalam keluarganya terdengar oleh orang lain, akan menjadi aib.

Selain faktor dominannya peran gereja, faktor yang menghambat pergeseran nilai di dalam Katholik adalah pengaruh budaya lokal terhadap gereja lokal. Misalnya, seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Katolik juga dipengaruhi atau terkait erat dengan budaya setempat dan Gereja lokal yang sangat patriarkis—yang menggunakan ajaran agama untuk melakukan kekerasan terhadap

²⁹ Rainy MP Hutabarat, S. Th dan Pdt Sylvana Apituley, M.Th, *Memecah Kebisuan-Respon Protestan; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

perempuan. Permasalahan ini dapat ditemui di beberapa daerah, di mana budaya patriarkis setempat sangat kuat bertautan dengan ajaran agama (Gereja) yang patriarkis.

Meskipun demikian, materi-materi tentang pencegahan KDRT, posisi perempuan yang setara, dan mater-materi tentang pembinaan rumah tangga dan larangan kekerasan sudah menjadi materi khutbah di gereja Katolik. Secara makro, kebijakan gereja Katolik dapat dilihat pada 14 Mei 1971, dalam Surat Apostolisnya *Octogesimo Adveniens*, Paus Paulus VI mendesak agar di berbagai negara diciptakan perundang-undangan yang akan mengakhiri diskriminasi yang secara aktual masih berlangsung dan untuk mewujudkan relasi-relasi berdasarkan kesamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat kaum perempuan.³¹

Akhirnya dalam sidang tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada 23–26 April 2002, diputuskan bahwa (1) KWI mendukung gerakan Jaringan Mitra Perempuan dan (2) menerima Jaringan Mitra Perempuan di lingkungan KWI dengan status sebagai Sekretariat dalam Konferensi Waligereja Indonesia. Adapun visi yang diperjuangkan oleh Sekretariat JMP-KWI adalah “Terciptanya relasi perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang setara dan bersama-sama bertanggung jawab memelihara keutuhan ciptaan-Nya.”³²

Pada Desember 2004, Konferensi Waligereja Indonesia mengeluarkan Surat Gembala berjudul “Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah.” Dikeluarkannya surat Gembala ini—setelah dipersiapkan selama lebih dari satu tahun—merupakan salah satu bentuk ungkapan kepedulian dan dukungan Gereja Katolik Indonesia terhadap perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender. Seperti telah diungkapkan dalam Surat Gembala KWI, menegaskan kembali bahwa Gereja Katolik Indonesia (1) mendukung semua gerakan untuk menghapus berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan (2) bersedia untuk ikut serta dalam memfasilitasi penyediaan rumah yang aman bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan tanpa memandang agama, golongan, suku, dan aliran politik yang mereka anut.³³

³¹ *Octogesimo Adveniens*, art. 13.2. Surat pastoral ini ditujukan kepada Kardinal Maurice Roy, Ketua Dewan untuk Kaum Awam dan Komisi Kepausan untuk Urusan Keadilan dan Perdamaian, untuk memperingati delapan puluh tahun dikeluarkannya Ensiklik *Rerum Novarum* yang ditulis oleh Paus Leo XIII.

³² Lihat “Keputusan Sidang KWI 23–26 April, 2002,” *Spektrum* 30 (2002): 53.

³³ Lihat dalam sambutan Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr Martinus D Situmorang, OMF.Cap dalam buku *Memecah Kebiasaan-Respon*

3. Peran dan Strategi Institusi Agama dalam Menghadapi Kasus KDRT Terhadap Perempuan

Peran konkret yang dilakukan oleh Pengurus Aisiyah Kota Yogyakarta dalam menghadapi kasus KDRT adalah dengan membentuk Lembaga Pendampingan Anak Remaja dan Keluarga Aisiyah (EL-PARKA). Tujuan dari lahirnya EL-PARKA adalah mendampingi dan membantu memecahkan permasalahan anak remaja dan keluarga baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, psikologi dan hukum demi terwujudnya generasi penerus yang berkualitas, mandiri, bertanggung jawab dan bertakwa.³⁴

EL-PARKA sendiri membentuk relawan sebagai pendamping di tingkat ranting/ kelurahan, yang memberikan masukan/usulan dari permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sedini mungkin. Semua warga Aisiyah bertugas sebagai relawan bagi warga sekitarnya. Tata cara pendampingannya adalah mendaftar melalui SMS atau telepon pengurus Aisiyah. Jadwal pendampingan akan ditentukan sesuai kesepakatan, dan bila perlu dirujuk ke pendamping ahli sesuai tingkat permasalahan.

EL PARKA lahir karena keprihatinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang cenderung meningkat di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tahun 2014 terjadi persalinan remaja putri usia 10-14 tahun di kota Yogyakarta sebanyak 7 kasus. Sedangkan kasus serupa dengan korban remaja perempuan usia 15-17 tahun sebanyak 58 kasus. Untuk kasus yang sama pada usia 17-19 tahun sebanyak 104 kasus.

Data di atas menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual adalah mayoritas perempuan dan mendapatkan reviktimisasi, karena dalam keluarganya mereka para korban juga dimarahi dan diperlakukan secara diskriminatif. Oleh sebab itu, salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh EL PARKA Aisiyah Kota Yogyakarta adalah pelatihan good parenting, mengajarkan pengasuhan anak-anak yang setara. Agar terjadi nuansa pengasuhan yang transparan, komunikatif dan harmonis untuk mencegah KDRT.

Untuk menanggulangi KDRT yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesejahteraan, EL-PARKA mengadakan pelatihan

Protrestan; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 15.

³⁴ Wawancara dengan Hj. Wuri Astuti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Daerah Aisiyah Kota Yogyakarta di Balaikota Yogyakarta, 3 November 2015.

enterpreneurship kepada perempuan, untuk mendidik kemandirian ekonomi dan peningkatan taraf hidup keluarga. Tetapi yang terpenting bagi Aisiyah Kota Yogyakarta adalah pendidikan karakter. Strategi untuk menanamkan pendidikan karakter adalah dengan pelatihan *good parenting* agar kesadaran akan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, serta menjauhi kekerasan dalam rumah tangga tertanam dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat belajar yang paling efektif untuk mengajarkan keadilan gender dan pencegahan KDRT.

Peran yang strategis juga digerakkan oleh Fatayat Kota Yogyakarta. Kendatipun belum membentuk lembaga secara khusus untuk pendampingan korban KDRT, namun beberapa kasus yang selama ini masuk ke Fatayat, dikerjasamakan dengan Lembaga Advokasi Perempuan seperti Rifka Annisa maupun Pengadilan Agama. Salah satu departemen di bawah struktur kepengurusan Fatayat di Cabang Kota Yogyakarta yang menangani KDRT adalah Bidang Kesehatan dan Lingkungan. Bahkan Bidang Kesling sering melakukan mediasi yang sifatnya personal dengan korban, karena permohonan dari korban KDRT seorang perempuan yang ingin dirahasiakan masalahnya.³⁵

Strategi yang paling konkret yang dilakukan oleh Fatayat adalah melalui pengajian ibu-ibu muda, karena segmen anggota Fatayat adalah perempuan yang berusia antara 25-45 tahun yang masih memiliki semangat menimba ilmu. Melalui pengajian dengan ustadzah atau mubalighoh, penceramah perempuan yang transparan, terbuka dan membuka kepedulian untuk berbagi ilmu dan kebersamaan, forum tanya jawab dalam pengajian fatayat cukup efektif untuk menanamkan kesadaran untuk melindungi perempuan dan pencegahan KDRT.

Berbeda jika pengajian ibu-ibu dengan penceramah dari ustadz dan mubaligh laki-laki, yang terkesan tidak egaliter, tidak terbuka terhadap problematika perempuan dan khususnya soal KDRT. Maka bagi Fatayat, agenda pendidikan kader ustadzah atau mubalighah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keadilan gender dan pencegahan KDRT harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Selama ini peran ormas dan organisasi masyarakat sipil, LSM, dianggap lebih inovatif untuk mengenalkan penanganan KDRT. Bahkan Fatayat Kota Yogyakarta berharap ada dukungan konkret pemerintah untuk

³⁵ Wawancara dengan Khotimatul Husna, pengurus cabang Fatayat NU Kota Yogyakarta, 4 November 2015.

menerbitkan buku panduan bagi penceramah dan mubalighoh yang terjun di pengajian ibu-ibu fatayat. Buku saku tersebut bisa dibagikan dan diarahkan juga untuk penceramah ketika khutbah atau pengajian acara pernikahan yang memberi pesan kepada mempelai. Medium pengajian yang merakyat dan egaliter lebih membumikan pesan keadilan gender daripada seminar-seminar oleh para akademisi yang terlalu berjarak dengan umat.

Gereja Kristen Protestan memang tidak secara secepat kilat merespon isu KDRT. Tetapi secara perlahan, pada akhirnya gereja berbicara mengenai hak-hak perempuan, ketidakadilan dan perlindungan perempuan dari KDRT. Beberapa gereja mulai menjadikannya sebagai salah satu agenda kerja. Dari kegiatan khas seperti ibadah khusus perempuan, pelayanan kategorial seperti kaum ibu dan perempuan pemimpin gereja, hingga kegiatan komunitas seperti ibadah keluarga dan pembinaan jemaat, kini mulai diwarnai percakapan dan kajian tentang KDRT.

Catatan menarik dari Rainy MP Hutabarat, S. Th dan Pdt Sylvana Apituley, M.Th, bahwa di sana-sini tampak keengganan komunitas dan otoritas gereja untuk secara tuntas meletakkan dan menangani KDRT sebagai persoalan teologis yang mendesak untuk direspons. Tingkat kemajuan gereja-gereja dalam membicarakan dan menangani KDRT juga berbeda-beda. Sebuah gereja—di tingkat lokal, wilayah, dan bukan sinodal, bisa saja menjadikan penghapusan KDRT sebagai program rutin yang didanai oleh gereja sebagaimana halnya pelayanan kategorial lainnya.³⁶

Dalam komunitas agama Kristen, sebagaimana diperankan oleh Gereja Kristen Protestan, peran seorang pendeta dan pemuka gereja sangat penting. Gereja menjadi tempat pertama yang didatangi oleh perempuan selaku korban KDRT. Karena mereka masih meyakini bahwa di gereja manusia akan diampuni, akan ada ketenteraman. Ada juga jemaat yang tidak lari ke gereja, tetapi langsung ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan KDRT. Tetapi pihak pengadilan telah bersepakat bahwa semua perkara KDRT yang masuk ke PN akan dikembalikan dulu ke pemuka agama Kristen. Sehingga PN akan memanggil gereja untuk mendamaikannya dulu. Lebih banyak kasus KDRT yang diselesaikan oleh gereja.

³⁶ Rainy MP Hutabarat, S. Th dan Pdt Sylvana Apituley, M.Th, *Memecah Kebiasaan-Respon Protrestan...*, hlm. 16.

Oleh karena itu ada seorang ibu dari aktivis gereja di Jakarta memberi masukan agar pemimpin gereja jangan mengutus pendeta yang masih lajang ke wilayah-wilayah, sebab mereka tidak paham masalah rumah tangga. Ibu tersebut pernah meminta bantuan dari pemimpin gereja di Jakarta, pendeta tersebut tidak bisa membantunya. Strategi mengutus pendeta yang membumi yang merasakan persoalan keluarga dan potensi KDRT dan berkesadaran keadilan gender harus diutamakan.

Pada setiap bulan Oktober yang disepakati sebagai bulan keluarga bagi umat Kristen, seluruh kegiatan baik di dalam gereja seperti seminar, diskusi, maupun kegiatan di luar gereja seperti outbound dan rekreasi bertepatan keluarga. Baik menyangkut peran ayah, fungsi anak, yang disisipkan materi pencegahan KDRT.

Sementara itu dalam lembaga keagamaan Katholik, pencegahan KDRT sudah masuk dalam kurikulum pra perkawinan. Pacaran menurut gereja justru disarankan agar ada waktu untuk saling mengenal dan memahami calon pasangannya. Lima hari sebelum menikah, pasangan pengantin mendapatkan pelajaran perkawinan di gereja. Oleh sang pastur, pasangan calon pengantin ditantang apakah yakin dan mau menerima segala resiko dalam rumah tangga. Jika belum siap pasangan calon boleh mengundurkan diri dan batal menikah. Karena perkawinan menurut agama Katholik adalah persatuan manusia dengan Tuhan yang sangat sakral.³⁷

Peran lembaga keagamaan Katholik terlihat dalam berbagai kegiatan, misalnya retreat untuk pasangan suami istri. Dalam sesi retreat tersebut suami istri di ajak merenungkan soal keindahan dan keharmonisan rumah tangga sebagai anugerah Tuhan yang paling agung. Setiap malam minggu juga diadakan sarasehan di tingkat lingkungan bagi komunitas Katholik. Dalam bulan September yang disebut sebagai bulan kitab suci universal dengan tema keluarga, disampaikan materi-materi mengenai bagaimana membangun keluarga yang baik.

Fungsi dan peran gereja Katholik bagi perempuan korban KDRT masih sangat strategis. Perempuan yang menangis menghadap pastur, dengan keyakinan pastur jujur akan rahasia rumah tangganya, dan pastur menuntun untuk memohon ampunan kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain yang paling damai kecuali gereja.

³⁷ Wawancara dengan Florentina Suyatmi, Bimas Katholik Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 30 Oktober 2015 di Kanwil Kemenag DIY.

Peran dan strategi lembaga keagamaan Hindu terlihat dalam ritual keagamaannya yang menempatkan posisi perempuan sangat terhormat dalam pelaksanaan upacara keagamaan, wanita memegang peranan penting dalam mempersiapkan sarana upacaranya (*banten*). Bagi wanita Hindu, membuat *banten* atau mejejahitan itu merupakan pekerjaan yang tidak dapat terpisahkan dengan pelaksanaan upacara agama. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan upacara baik upacara itu besar atau kecil jauh sebelumnya kaum wanita sudah sibuk mempersiapkannya. Karena bagi wanita Hindu membuat *banten* bukan perbuatan yang menghayal dan sia-sia, karena setiap jenis *banten* merupakan perwujudan atau simbolik tertentu dalam persembahannya.³⁸

Langkah konkret lain yang perlu dilakukan oleh lembaga keagamaan adalah membawa UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT untuk diperkenalkan di masjid, pengajian, gereja, di kalangan Hindu Budha. Penceramah dan tokoh agama juga harus berperan membumikan produk hukum yang memberi perlindungan terhadap perempuan dari ancaman KDRT. Poin-poin UU KDRT yang penting untuk dikenalkan kepada umat adalah asas yang mendasari dilaksanakannya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 yaitu meliputi:

1. Penghormatan hak asasi manusia
2. Keadilan dan kesetaraan jender
3. Anti diskriminasi, dan Perlindungan korban

Adapun tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 yaitu:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penutup

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa berasal dari internal keluarga (intern) dan bisa juga berasal dari budaya, kultur dan lingkungan di luar keluarga itu sendiri (eksternal). Contoh faktor

³⁸ Wawancara dengan Ida Bagus Wika Krisna, Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2 November 2015 di Kanwil Kemenag DIY.

internal seperti pola hubungan suami istri yang tidak harmonis, berasal dari keluarga *broken home*, serta faktor kesulitan ekonomi yang menghimpit. Sedangkan contoh faktor eksternal seperti masih kuatnya budaya feodalistik dan patriarkhis. Kondisi semacam ini ada di semua agama dan karena sudah melembaga dalam rentang waktu yang sangat lama sehingga tidak mudah untuk merubahnya. Parahnya lagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kurang mendapatkan simpati publik dikarenakan masyarakat menganggap itu urusan privat atau domestik.

Kedua, telah terjadi pergeseran nilai atau peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan lembaga keagamaan yang ada di Yogyakarta berkaitan dengan persoalan KDRT. Dalam arti bahwa mulai ada perhatian dan perubahan *mindset* lembaga keagamaan dalam memandang persoalan KDRT. Meskipun demikian, perubahan dan peningkatan ini masih baru pada tataran permukaan dan wacana belum sampai kepada tindakan seperti membuka layanan konseling dan advokasi. Akan tetapi, embrio untuk menuju ke arah sana sudah mulai tampak, Aisyah kota Yogyakarta sudah berinisiasi mendirikan Lembaga Pendampingan Anak Remaja dan Keluarga (EL-PARKA). Begitu pula Fatayat NU kota Yogyakarta juga sudah berencana mendirikan Lembaga Konsultasi Perempuan dan Anak (LKPA).

Peran dan strategi institusi-institusi agama dalam menghadapi kasus KDRT sudah tampak dalam bentuk pemberian konseling, pendampingan, advokasi, mediasi, dan pengkaderan baik melalui institusi yang sudah didirikan seperti EL-PARKA Aisyah maupun dengan menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti yang dilakukan Fatayat dengan Rifka Annisa. Strateginya bisa melalui pengajian, pelatihan, pendidikan, kursus, pelayanan khusus ibadah, hingga sosialisasi undang-undang PKDRT.

Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman “Agama dan Kepercayaan Kartini”, dalam Asvi Warman Adam, *Seabad Kontroversi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Djohantini, Noordjannah dkk, *Memecah Kebisuan-Respon Muhammadiyah: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

- Galtung, Johan, *Studi Perdamaian*, Jakarta: Pustaka Eureka, 2003.
- Hutabarat, Rainy MP, dan Pdt Sylvana Apituley, M.Th, *Memecah Kebisuan-Respon Protrestan; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- J., Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keputusan Sidang KWI 23–26 April, 2002, *Spektrum* 30 (2002)
- Kodir, Fakhuddin Abdul dan Ummu Aziah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Octogesimo Adveniens*, art. 13.2. Surat pastoral ini ditujukan kepada Kardinal Maurice Roy, Ketua Dewan untuk Kaum Awam dan Komisi Kepausan untuk Urusan Keadilan dan Perdamaian, untuk memperingati delapan puluh tahun dikeluarkannya Ensiklik *Rerum Novarum* yang ditulis oleh Paus Leo XIII.
- Purwodarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi keenam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.
- Rofi'ah, Nur, dkk, *Memecah Kebisuan-Respon NU; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Situmorang, Mgr Martinus D, OMF.Cap dalam buku *Memecah Kebisuan-Respon Protrestan; Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*, Jakarta: Grasindo, 2008.

- Trisnawati, Tjok Istri Mayun, “Wanita Hindu dalam Kitab Manawadharmasastra”, *makalah* tidak diterbitkan.
- United Nations, *Strategies for Confronting Domestic Violence: A Resource Manual*, Vienna: United Nations, 1993.
- UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Wahyuni, Sri, “Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)” dalam *Jurnal al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2008.
- Wawancara dengan Ida Bagus Wika Krisna, Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2 November 2015 di Kanwil Kemenag DIY.
- Wawancara dengan Florentina Suyatmi, Bimas Katholik Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 30 Oktober 2015 di Kanwil Kemenag DIY.
- Wawancara dengan Hj. Wuri Astuti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Daerah Aisiyah Kota Yogyakarta di Balaikota Yogyakarta, 3 November 2015.
- Wawancara dengan Khotimatul Husna, pengurus cabang Fatayat NU Kota Yogyakarta, 4 November 2015.
- Wawancara dengan T Didik WA, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 30 Oktober 2015 di Kankemenag Kota.
- Wawancara dengan Totok Tejamano, Penyuluh Agama Budha Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 30 Oktober 2015 di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta.